



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Palima Serang Banten Telepon (0254) 267005,
Laman perkim.bantenprov.go.id, Pos-el perkim@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BANTEN
NOMOR : 16 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BANTEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat diktum
KELIMA Keputusan Gubernur Banten Nomor
489.1/Kep.111-Huk/2023 tentang Penetapan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten dan untuk
mengoptimalkan pelayanan informasi publik di
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 23);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.111-Huk /2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas .
- KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas dengan berpedoman, diantaranya:
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat dan dapat menolak permohonan informasi

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Mengumpulkan, mengolah, dan mengompilasi bahan dan data lingkup organisasi unit kerjanya menjadi bahan informasi publik;
 - e. Menayangkan informasi publik dengan memanfaatkan media dan sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan secara berkala kepada PPID Utama.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2026 Provinsi Banten.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Januari 2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,



M. RACHMAT ROGIANTO

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
- 2. Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan;
- 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR 16 TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
- PPID Pelaksana : Sekretaris Dinas
- Pejabat PPID Pelaksana : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;
2. Kepala Bidang Perumahan;
3. Kepala Bidang Permukiman;
4. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum.
- Tenaga Administrasi : Erwin Agustian, A.Md.
- Tenaga Teknis : Ahmad Amir Faisal, S.Pd.
- Sekretaris : Dian Rosdiani, S.Akun

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Januari 2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,



M. RACHMAT ROGIANTO